

**PERBEDAAN HARGA SEMBAKO DI PASAR KOTA LANGSA  
MENURUT PENDAPAT ABU YUSUF**

**Skripsi**

**Diajukan Oleh :  
SAFRINA TAMARA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Nim : 2012019017**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2024 M / 1445 H**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERBEDAAN HARGA SEMBAKO DI PASAR KOTA LANGSA MENURUT**  
**PENDAPAT ABU YUSUF**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Langsa Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah  
Satu Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmuhukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :  
Kamis, 25 Januari 2024

**Penguji I/Ketua**



**Faisal, S.H.I, MA**  
NIP. 19761225 200701 1 018

**Penguji II/Sekretaris**



**Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.L.M**  
NIP. 19890211 202012 1 011

**Penguji III**



**Budi Julianti, MA**  
NIP.19750702 200901 1 005

**Penguji IV**



**Fika Andriana, M.Ag**  
NIP. 19911011 201903 2 011

**Mengetahui :**  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**Institut Agama Islam Negeri Langsa**



**Dr. Yaser Amri, MA**  
NIP. 19760823 200901 1 007

**SKRIPSI**

**PERBEDAAN HARGA SEMBAKO DI PASAR KOTA LANGSA  
MENURUT PENDAPAT ABU YUSUF**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Sebagai Salah Satu Syarat Studi  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

**Diajukan Oleh :**

**SAFRINA TAMARA**

**NIM. 2012019017**

Fakultas Syariah  
Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**Disetujui Oleh :**


**Pembimbing I**



**Anizar, M.A**

**NIP. 19750325 200901 2 001**

**Pembimbing II**



**Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.L.M**

**NIP. 19890211 202012 1 011**

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Safrina Tamara  
NIM : 2012019017  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jalan Lilawangsa, Geudubang Jawa, Dusun Seulanga,  
Langsa Baro

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perbedaan Harga Sembako Di Pasar Kota Langsa Menurut Pendapat Abu Yusuf”** adalah benar merupakan hasil dari karya penyusunan saya sendiri bukan hasil dari menjiplak atau plagiat dari hasil karya orang lain.

Dari sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dari yang secara tertulis di acu dalam skripsi ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat. Apakah ditemukan pelanggaran akademik yang saya lakukan, maka saya siap menerima sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 15 Januari 2024  
Yang Membuat Pernyataan



**SAFRINA TAMARA**  
**NIM. 2012019017**

## ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian yang membahas tentang perbedaan harga sembako di pasar Kota Langsa menurut pendapat Abu Yusuf. Hal ini dilatarbelakangi adanya beberapa hal yang bisa mempengaruhi harga suatu barang diantaranya ada kebijakan pemerintah baik dipusat maupun daerah, kualitas barang, tempat pengambilan barang dan juga hari-hari tertentu. Ditinjau dari perbedaan harga sembako yang terjadi di Pasar Kota Langsa. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pendapat Abu Yusuf mengenai mekanisme harga di pasar Kota Langsa dan apa yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan harga sembako di pasar Kota Langsa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Abu Yusuf tentang perbedaan harga sembako di pasar Kota Langsa dan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan harga sembako di pasar Kota Langsa. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang melihat fenomena yang terjadi dilapangan dimana dilakukan di Pasar Kota Langsa. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa perbedaan harga sembako yang dilakukan di Pasar Kota Langsa adalah beberapa bahan pokok seperti Beras, Minyak Goreng, Telur dan Gula. Hasil kesimpulan bahwa perbedaan harga sembako di Pasar Kota Langsa jauh dari kata baik dan jauh dari nilai-nilai etika dalam bermuamalah secara Islami. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan harga, kenaikan harga yang terbilang tinggi pada beberapa sembako sehingga para pembeli merasa terpaksa dalam membeli sembako tersebut, apalagi disaat ekonomi sedang tidak baik dan keuangan menurun. Harga yang di tawarkan juga masih jauh dari harga yang adil, karena belum ada kesepakatan antara harga yang diberikan dengan kondisi yang di alami pembeli, dimana mereka kesulitan untuk membeli sembako/bahan pokok karena faktor uang.

**Kata Kunci:** *Pasar, Perbedaan Harga Sembako, Abu Yusuf*

## KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum. Yang berjudul: **Perbedaan Harga Sembako Di Pasar Kota Langsa Menurut Pendapat Abu Yusuf**. Tidak lupa pula Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa perubahan kebaikan untuk umat Islam.

Penulisan karya ilmiah skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapat gelar sarjana pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Pada saat proses penulisan skripsi ini penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari para pihak. Pada kesempatan ini penulis berterima kasih banyak kepada para pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan bantuan kepada penulis. Melalui kata pengantar ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Kepada para dosen yang telah memberikan fasilitas dan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh. selaku Kepala Prodi Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Ibu Anizar, M.A selaku pembimbing I yang dengan sabar memberikan arahan, saran dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.L.M selaku pembimbing II yang dengan sangat sabar memberikan pengarahan, saran dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Ibu Adelina Nasution, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri yang telah bersedia mendidikan dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan segala administrasi yang diperlukan.
8. Terimakasih kepada kedua orangtua yang sangat mendalam, awo, abang, kakak yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar S.H.
9. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu memberi masukan dan selalu mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena nya penulis menerima kritik beserta saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, kepada Allah Swt, kita berserah diri semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Wassalam.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	
<b>PERSETUJUAN .....</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Kajian Teoritis .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Harga .....	16
1. Tujuan Penetapan Harga .....	17
2. Metode Penetapan Harga .....	18
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Harga .....	20
4. Teori Harga .....	21
5. Hukum Permintaan .....	21
6. Teori Penawaran .....	22
7. Konsep Penetapan Harga Dalam Islam.....	24
8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga.....	29
9. Penyebab Rusaknya Harga.....	31
B. Pemikiran Abu Yusuf .....	32
1. Mekanisme Pasar Menurut Pendapat Abu Yusuf .....	35
C. Jual Beli .....	37
1. Pengertian Jual Beli .....	37

2. Dasar Hukum Jual Beli .....	39
3. Macam-Macam Jual Beli .....	42
4. Larangan Dalam Jual Beli .....	44
D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	44
1. Hak Konsumen .....	45
2. Alasan Mengapa Konsumen Butuh Perlindungan .....	47
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Sumber Data .....	49
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	50
D. Teknik Pengumpulan Data .....	51
E. Teknik Analisis Data .....	53
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kota Langsa .....	55
1. Sejarah Kota Langsa .....	55
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	57
1. Praktik Perbedaan Harga Sembako Di Pasar Kota Langsa .....	57
2. Perbedaan Harga Sembako Di Pasar Kota Langsa Menurut Pendapat Abu Yusuf .....	64
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>81</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak Nabi terakhir, Muhammad Saw, mengajarkan dan mencontohkan Islam kepada para sahabatnya dan masyarakat sekitar kota Mekkah dan Madinah, Islam telah menjadi agama yang ideal, agama yang benar, dan agama yang diwahyukan Allah kepada para Rasul dan Nabi-Nya, untuk mencegah masyarakat melakukan penipuan dan kejahatan lainnya baik saat ini maupun di masa mendatang. Pendekatan Islam terhadap mereka adalah menciptakan dan menyempurnakan nama-nama yang sesuai dengan syariat dan yang tidak, dan yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam kehidupan bermasyarakat. Bangsa Arab telah memiliki nilai-nilai dan norma-norma adat sejak kedatangan Islam.<sup>1</sup>

Pasar ialah tempat atau situasi yang menyatukan penjual dan pembeli untuk mengajukan pertanyaan dan penawaran untuk produk, layanan, atau aset apa pun. Pasar adalah tempat berkumpulnya pembeli dan penjual untuk bertukar barang. merujuk pada sekelompok pembeli dan penjual yang bertukar barang sebagai pasar.<sup>2</sup>

Ada sebuah hadis di pasaran yang mengklaim bahwa Allah SWT membencinya karena suatu alasan. Rasulullah Saw pernah bersabda:

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْ

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 16.

<sup>2</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Ekonomi Aktivitas* h,169.

Artinya: *“Pasar merupakan tempat yang paling dibenci oleh Allah, sedangkan masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah.”*(HR.Muslim)

Dalam Syarah Sahih Muslim, Imam an-Nawawi menjelaskan alasan di balik hadits ini, yang meliputi maraknya riba, penipuan, tipu daya, dan persaingan duniawi di pasar, serta fakta bahwa terkadang manusia mengabaikan perintah-Nya.

Alangkah baiknya bagi umat Islam untuk berdoa sebelum memasuki pasar agar Allah SWT terus memberkahi dan menunjukkan kasih sayang-Nya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab Ra, Rasulullah SAW juga memerintahkan umatnya untuk membaca doa setiap kali memasuki pasar. Sebagaimana yang beliau nyatakan, ada keutamaan pahala tertentu di balik perintah ini.

مَنْ دَخَلَ سُوقًا مِنَ الْأَسْوَاقِ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ

Artinya: *“Allah akan mencatat bagi orang yang masuk pasar satu juta amal kebaikan dan membaca doa masuk pasar, serta menghapus dari dirinya satu juta amal keburukan.”* (HR Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad Darimi, Al Hakim).

Ketika Nabi Muhammad hendak pergi ke pasar, beliau membaca doa berikut:

Doa masuk pasar sesuai sunnah ada 2 yaitu:

لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده  
الخير وهو على كل شيء قدير

Artinya: “Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dia tidak memiliki sekutu bagi siapa pun. Kekuasaan dan segala kemuliaan adalah milik-Nya. Dia adalah zat yang hidup dan tidak akan pernah mati, dan Dia adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Semua kebaikan berada dalam kekuasaan-Nya. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (HR. Tirmizi).

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا  
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَصِيبَ فِيهَا يَمِينًا فَاحِرَةً أَوْ صَفَقَةً حَاسِرَةً

Artinya: “Dengan nama Allah, Ya Allah, aku memohon kebaikan pasar ini dan kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dan aku memohon perlindungan-Mu dari keburukannya. Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu dari segala kesialan yang mungkin timbul akibat sumpah yang tidak taat atau keuntungan yang merugikan.” (HR. Hakim).

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang lebih luas, kita harus berinteraksi dengan mereka untuk bertransaksi, membeli, menjual, dan melakukan hal-hal lainnya. Dalam kehidupan tersebut, kita tidak dapat menghindari aktivitas sehari-hari yang akan menguras energi kita. Menurut perspektif hukum Islam, hukum ini mencakup seluk-beluk kesejahteraan manusia dalam kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. Misalnya, jual beli mengatur kesejahteraan manusia dengan orang lain untuk menjaga hak-hak setiap orang dan menumbuhkan kemauan. Lebih jauh, hukum ini membangun keadaan spiritual yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.<sup>3</sup>

Allah SWT mengizinkan jual beli barang. Tindakan mempertukarkan suatu barang dengan barang lain dan uang sebagai pembayaran dengan cara

---

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dan Perspektif Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 5

tertentu sebagaimana ditentukan dalam kontrak dikenal sebagai jual beli.<sup>4</sup> Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari, jual beli merupakan salah satu wujud interaksi antar manusia. Islam menganjurkan praktik jual beli yang beretika, bebas dari riba, penipuan, paksaan, dan aspek negatif lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil keuntungan dari harta tetanggamu dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan jalan perdagangan yang saling menguntungkan. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Ya, Allah sangat memaafkanmu.”*

Menurut ayat di atas, umat Kristiani dilarang menggunakan kekayaannya dengan cara-cara yang tidak rasional atau terlarang. Allah mengamanatkan perdagangan bersama dan mengarahkan mereka yang menginginkan kekayaan untuk melakukannya dengan cara yang halal, termasuk jual beli, untuk menghindari cara makan yang salah ini. Karena jual beli dikenal sebagai representasi interaksi manusia, agama Islam mengamanatkan agar transaksi ini dilakukan dengan benar, bebas dari riba, penipuan, penyamaran, dan perbuatan amoral lainnya.

Harga suatu produk merupakan faktor krusial dalam penjualannya karena mempengaruhi keuntungan produsen. Pelanggan juga mempertimbangkan harga saat melakukan pembelian, sehingga penetapan harga memerlukan pemikiran yang cermat. Harga di pasar didefinisikan dalam berbagai cara, menurut berbagai

<sup>4</sup> M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), h. 142

sudut pandang. Pembentukan harga berdasarkan penawaran dan permintaan telah ada sejak awal waktu; bahkan Nabi mengetahui bahwa penawaran dan permintaan menentukan harga suatu barang.<sup>5</sup>

Selain membahas peribadatan seremonial, para ulama klasik juga fokus pada masalah ekonomi masyarakat, bahkan menyatakan bahwa teori ekonomi konvensional kontemporer didasarkan pada gagasan mereka. Abu Yusuf termasuk di antara mereka. Orang pertama yang menulis tentang mekanisme pasar dan harga secara mendalam adalah filsuf Muslim Abu Yusuf. Dalam karya pertamanya, ia membahas bagaimana perubahan dalam output dapat memengaruhi harga. Ia adalah orang pertama yang membahas atau mengemukakan teori tentang penawaran dan permintaan serta bagaimana keduanya memengaruhi harga.<sup>6</sup>

Perbedaan berasal dari kata *difference*, yang menunjukkan bahwa dua hal tidaklah sama; keduanya berbeda, berbenturan, dan berpotongan. Namun, harga mengacu pada nilai produk yang dibeli atau dijual. Kehormatan, martabat, biaya layanan, dll. Dengan demikian, perbedaan harga jual suatu produk yang disediakan bagi pelanggan.

Transaksi jual beli termasuk jenis transaksi yang terpengaruh oleh perkembangan zaman yang ada Di Pasar Kota Langsa. Telah terjadi perbedaan harga sembako di beberapa toko yang adaada khususnya di Pasar Kota Langsa, dimana Beras, gula, dan minyak goreng adalah contoh barang yang tidak dijual oleh penjual dengan harga lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah.

---

<sup>5</sup> M. Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 40

<sup>6</sup> Muhammad, *Ekonomi Islam Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2004), h.352

Fenomena Perbedaan harga sembako ini terjadi di beberapa tempat di Kota Langsa. Pertama terjadi di toko beras Teratai yang menjual berbagai merek beras yang berada di JL. Pabrik Es, Peukan Langsa, Kec. Kota Langsa, Aceh. Dimana toko beras ini sering menjual beras dengan harga yang berbeda dengan toko beras yang lainnya dengan harga yang lumayan mahal. Harga Rp. 210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) per goni.<sup>7</sup>

Selanjutnya perbedaan harga sembako ini terjadi di UD. Langkah Bunda yang menjual berbagai sembako seperti Gula dan Minyak Goreng yang berada di JL. Pasar Daging Kota Langsa. Perbedaan harga sembako di UD tersebut sangatlah miring harganya dikarenakan si pemilik membelanjakan kebutuhan dagangannya ke distributor langsung.<sup>8</sup> Kemudian UD. Rahmat yang menjual segala jenis sembako/bahan pokok yang berada di JL. Pajak Kota Langsa dimana perbedaan harga ini terjadi lebih murah dengan toko sembako/bahan pokok yang lainnya.<sup>9</sup>

Seperti penjelasan di atas yang terjadi dengan transaksi perbedaan harga sembako di pasar Kota Langsa sengaja menaikkan dan menurunkan harga sembako yang dijual berbeda karena dari asal dimana barang tersebut diambil sebagian ada yang dari distributor langsung dan ada juga dari pihak kedua. Sehingga harga barang yang di jual di Pasar Kota Langsa ini bisa berubah-ubah bagi konsumen yang satu dan konsumen yang lain.

Sesuai dengan ajaran Islam, cara bermuamalah yang baik dan benar adalah cara yang terbebas dari ambiguitas dan akhlak wirausaha:

---

<sup>7</sup> Patan, Pemilik Toko Beras Teratai, Wawancara Pribadi, Tanggal 03 Februari 2023

<sup>8</sup> Taufik, Pemilik UD. Langkah Bunda, Wawancara Pribadi, Tanggal 06 Februari 2023

<sup>9</sup> Wahidin, Pemilik Ud Rahmat, Wawancara Pribadi, Tanggal 10 Februari 2023

1. Penjual dilarang melakukan penipuan atau mengelabui konsumen tentang produk yang ditawarkannya.
2. Dasar penjualan suatu barang harus berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual.
3. Penjual tidak diperbolehkan memalsukan berat atau ukuran barang.
4. Hindari tawar-menawar barang yang ditawarkan orang lain.
5. Barang haram dan kotor tidak boleh diperjualbelikan.
6. Tidak boleh membeli barang dengan cara menghentikan orang yang membawanya atau menjualnya di pasar dengan maksud mendapatkan harga murah yang kemudian dijual dengan harga tinggi.
7. Hindari melakukan transaksi yang belum jelas kehalalannya, patuhi ketentuan transaksi, dan jangan terburu-buru mengambil keputusan..

Keputusan untuk melakukan perbedaan harga sembako yang dilakukan oleh penjual di Pasar Kota Langsa hanya karena ingin mendapat keuntungan yang banyak dan hal ini tidak sesuai dengan cara bermuamalah karena dibedakan karena ada beberapa hal.

Dari latar belakang yang disampaikan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk dapat meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut sehingga penulis mengangkat topik ini dengan judul **“Perbedaan Harga Sembako di Pasar Kota Langsa Menurut Pendapat Abu Yusuf”**

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat konteks di atas, rumusan masalah berikut akan dikaji:

1. Apa Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perbedaan Harga Sembako Di Pasar Kota Langsa?
2. Bagaimana Pendapat Abu Yusuf Mengenai Mekanisme Harga Di Pasar Kota Langsa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan harga sembako di pasar Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui pendapat Abu Yusuf tentang perbedaan harga sembako di pasar Kota Langsa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan ilmiah kepada masyarakat mengenai teori praktik mengenai perbedaan, ukuran, dan harga dalam jual beli barang di pasar Kota Langsa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penulis selanjutnya dan membantu konsumen dalam memahami, khususnya dalam memilih harga yang ditetapkan pemerintah.
2. Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memahami berapa biaya kebutuhan pokok.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian kepustakaan merupakan penelitian-penelitian yang telah diteliti oleh sarjana sebelumnya yang berhubungan dengan perbedaan harga. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan perbedaan harga.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Yeyen yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren”. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok, manusia melakukan jual beli sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seiring dengan perubahan zaman, bentuk dan metode transaksi jual beli yang digunakan pun ikut berubah. Meskipun pendekatannya tidak selalu sejalan dengan hukum Islam, namun tetap harus mematuhi asas dan standarnya. Dari sudut pandang objek dan subjek, jual beli sah karena mematuhi aturan dan pedoman jual beli, dan tidak ada yang membatalkan atau melarangnya.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Desriani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit”. Ada penetapan harga dalam pembelian dan penjualan. Harga suatu barang harus ditetapkan dengan cara yang dapat diterapkan secara luas dan memenuhi persyaratan keadilan. Namun, dalam praktiknya, beberapa pembelian masih memiliki komponen yang tidak adil. Ada penetapan harga dalam pembelian dan penjualan. Harga suatu barang harus ditetapkan dengan cara yang dapat

---

<sup>10</sup> Yeyen, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren”. Skripsi, (UIN Raden Intan Lampung, 2019), h.3

diterapkan secara luas dan memenuhi persyaratan keadilan. Namun, dalam praktiknya, beberapa pembelian masih memiliki komponen yang tidak adil.<sup>11</sup>

Adapun kajian yang dilakukan oleh Asep Muharam yang berjudul “Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Tentang Perubahan Dan Intervensi Harga”. Dalam menentukan harga suatu barang, konsep perubahan harga jual beli harus diterapkan secara luas dan memenuhi syarat keadilan. Namun, dalam praktiknya masih saja terjadi jual beli yang tidak adil. Menurut teori ekonomi Abu Yusuf, pihak yang mengatur harga adalah pihak yang bertanggung jawab atas fluktuasi harga.<sup>12</sup>

Adapun kajian yang dilakukan oleh Angga Syahputra yang berjudul “Kajian Kritis Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern”. Pajak, administrasi pajak, dan dinamika pasar hanyalah beberapa topik yang dibahas dalam *Economic Thoughts* karya Abu Yusuf. Gagasan Abu Yusuf paling kuat jika menyangkut masalah anggaran publik. Ia menawarkan beberapa rekomendasi tentang cara mengamankan sumber pendapatan untuk pembangunan jangka panjang, termasuk administrasi dan standar otoritas pajak, selain prinsip perpajakan dan tanggung jawab negara Islam terhadap kesejahteraan warganya. Al-Kharaj adalah sumber bukti yang dapat diandalkan.<sup>13</sup>

Adapun kajian yang dilakukan oleh Asmuni yang berjudul “Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi”. Sementara beberapa peneliti

---

<sup>11</sup> Desriani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit”. Skripsi, (UIN Raden Intan Lampung, 2017), h.1

<sup>12</sup> Asep Muharam, “Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf”. Skripsi, (IAIN Bengkulu, 2016), h.7

<sup>13</sup> Angga Syahputra, “Kajian Kritis Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern”. Jurnal, (IAIN Lhokseumawe), h.13

mendukung kemampuan negara untuk menetapkan harga, yang lain menentang keterlibatannya dalam masalah ekonomi, termasuk penetapan harga. Salah satu pilar yang mendukung operasi negara adalah ekonomi. Kesejahteraan dan potensi penduduk dapat dipastikan oleh ekonomi negara yang kuat. Ekonomi negara bergantung pada kesehatan pasar tenaga kerja, pasar uang, dan pasar untuk produk dan layanan. Kemampuan proses pasar untuk menghasilkan tingkat harga yang seimbang—yaitu, tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi kekuatan penawaran dan permintaan yang sehat—sangat penting bagi kesehatan pasar. Harga akan tetap stabil asalkan kondisi ini sesuai dan normal, artinya tidak ada pelanggaran, seperti monopoli. Namun, jika terjadi persaingan tidak sehat, keseimbangan harga akan terganggu, yang akhirnya membahayakan hak-hak masyarakat umum.<sup>14</sup>

Adapun kajian yang dilakukan oleh Khodijah Ishak yang berjudul “Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam”. Salah satu faktor yang berdampak langsung pada pendapatan perusahaan adalah harga. Jumlah barang yang terjual dipengaruhi oleh tingkat harga yang dipilih. Lebih jauh, karena jumlah barang yang terjual memengaruhi biaya yang terkait dengan efisiensi produksi, harga secara tidak langsung juga memengaruhi biaya. Karena harga berdampak pada total pendapatan dan total biaya, strategi dan keputusan penetapan harga sangat penting bagi bisnis apa pun. Karena sejumlah faktor, termasuk deregulasi, persaingan yang lebih ketat, tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi dan rendah, dan peluang bagi perusahaan untuk mengukir ceruk

---

<sup>14</sup> Asmuni, “Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi”. Jurnal, (Universitas Islam Indonesia), h.2

pasarnya sendiri, penetapan harga barang dan jasa merupakan taktik penting dalam berbagai jenis organisasi. Harga memiliki dampak signifikan pada posisi merek dan kesan pembeli selain kinerja dan posisi keuangan. Ketika konsumen berjuang untuk mengevaluasi kualitas produk rumit yang diberikan untuk memenuhi persyaratan dan keinginan mereka, harga menjadi faktor penentu. Tentu saja, harga barang tinggi jika pelanggan mencari produk berkualitas tinggi. Di sisi lain, harga barang tidak terlalu tinggi jika yang diinginkan pelanggan adalah produk dengan kualitas rata-rata atau tidak terlalu tinggi.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Heru Maruta yang berjudul “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf”. Dengan menelaah kebijakan ekonomi Abu Yusuf, kita dapat melihat bagaimana kemajuan teori ekonomi Islam telah membawa pencerahan. Dengan mempertimbangkan perspektif Abu Yusuf tentang perubahan harga, dapat disimpulkan bahwa, tergantung pada kondisi setempat, sistem Keadaan ekonomi mungkin tidak selalu sesuai.

Setidaknya, sejumlah variabel internal dan eksternal telah membentuk latar belakangnya dalam pemikiran ekonomi. Latar belakang pendidikannya merupakan salah satu variabel internal. Adanya sistem pemerintahan absolut dan munculnya pemberontakan merupakan contoh variabel eksternal. Bidang kekuatan utama Abu Yusuf dalam ide-idenya adalah keuangan politik; ia mempersempit kesenjangan kekayaan untuk memperbaiki mekanisme ekonomi. Sistem ideal Abu Yusuf bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari strategi ekonomi Abu Yusuf adalah untuk mencapai masalah

---

<sup>15</sup> Khodijah Ishak “Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam”. Jurnal, (STIE Bengkalis), h.35

'ammah, yaitu kesejahteraan pribadi. Pemikiran ekonomi negara, yang membahas kebijakan fiskal dan pendapatan negara, merupakan paradigma pemikiran Abu Yusuf.

## **F. Kajian Teoritis**

### 1. Teori Abu Yusuf

Orang pertama yang menulis secara ekstensif tentang harga dan dinamika pasar adalah sarjana Muslim Abu Yusuf. Mekanisme penetapan harga terkait erat dengan mekanisme pasar, menurut Abu Yusuf, yang juga mengklaim bahwa fluktuasi harga berkorelasi dengan perubahan produksi. Harga akan tinggi jika hanya ada sedikit barang yang tersedia, dan sebaliknya, menurut pengetahuannya saat itu.<sup>16</sup>

### 2. Teori Harga

Teori harga menjelaskan bagaimana harga produk ditetapkan oleh pasar. Harga suatu barang pada dasarnya ditentukan oleh jumlah yang ditawarkan dan diminta, meskipun penawaran dan permintaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor.<sup>17</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, meliputi sejarah masalah, rumusan, tujuan, dan keuntungan, serta tinjauan pustaka, penyelidikan teoritis, dan pembahasan

---

<sup>16</sup> Abd. Ghafur, "Mekanisme Pasar Perspektif Islam". Jurnal, (Institut Keislaman Zainal Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo, 2019), h.11

<sup>17</sup> Rozalinda, Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi, h.155

metodis.

BAB II LANDASAN TEORI, yang mencakup tentang harga, pemikiran Abu Yusuf dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, yang meliputi tentang jenis penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data,

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menjelaskan dan menganalisis jawaban dan pemecah masalah yang merupakan hasil pembahasan dalam penelitian yang diteliti.

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran yang ditulis oleh penulis sesuai dengan pembahasan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Langsa**

##### **1. Sejarah Kota Langsa**

Bahasa Indonesia: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa, Langsa pada awalnya merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Timur dan ditetapkan sebagai Kota Administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2001, status Kota Administratif Langsa ditingkatkan menjadi Kota Langsa menyusul pemekaran Kabupaten Aceh Timur. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Langsa merayakan hari jadinya. Kota Langsa terkenal dengan wisata kuliner, wisata, perdagangan, dan pendidikannya. Salah satu kota di provinsi Aceh, Indonesia adalah Langsa. Banda Aceh berjarak sekitar 400 kilometer dari Kota Langsa. Dengan jumlah penduduk 185.622 jiwa pada tahun 2021, Kota Langsa memiliki kepadatan penduduk sebesar 707 jiwa per km<sup>2</sup>. Batas-batas berikut ini membatasi wilayah Kota Langsa seluas 262,41 km<sup>2</sup>, yang terletak antara 04o24'35.68"-04o33'47.03" Lintang Utara dan 97o53'14.59"/98o04'42.16" Bujur Timur. Ketinggian kota berkisar antara 0 hingga 25 meter di atas permukaan laut.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Birem Bayeun dan Kabupaten Aceh Timur
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Manyak Payed

#### Kabupaten Aceh Tamiang

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Birem Bayeun dan Kabupaten Aceh Timur.<sup>1</sup>

Suku Aceh merupakan mayoritas penduduk di Kota Langsa, diikuti oleh suku Melayu, Jawa, Tionghoa, Gayo, Batak, Alas, dan Karo. Setelah Kota Banda Aceh, Kota Langsa merupakan kota terbesar dan termaju di Provinsi Aceh. Setelah Banda Aceh, kota ini merupakan kota tersibuk dan terpadat penduduknya. Meskipun bahasa Melayu dan bahasa Aceh merupakan dua bahasa yang paling sering digunakan di Kota Langsa, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama dan memfasilitasi komunikasi antaretnis, terutama ketika berbicara dengan pendatang dari luar Provinsi Aceh.

Mayoritas penduduk Aceh, termasuk di Kota Langsa, beragama Islam. Prinsip dasar kehidupan penduduk Kota Langsa adalah hukum Syariat Islam. Sementara agama Buddha dianut oleh masyarakat Tionghoa, agama Kristen juga dianut oleh sebagian penduduk. Penduduk kota metropolitan Langsa, kota metropolitan yang kaya akan keberagaman etnis, terus hidup rukun dan menunjukkan toleransi beragama yang tinggi. Mengingat kedekatannya dengan Medan, ibu kota provinsi Sumatera Utara, Kota Langsa terletak strategis dan padat penduduk dengan para pendatang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Al Azmi, *Walikota Langsa Resmikan Pasar Tradisional*. [www/kotalangsa.co.id](http://www/kotalangsa.co.id) di akses tanggal 26 September 2023.

<sup>2</sup> [www.langsakota.go.id](http://www.langsakota.go.id), diakses pada tanggal 02 Desember 2023, pukul 22.45

Kota Langsa Barat, Kota Langsa, Langsa Lama, Langsa Baro, dan Langsa Timur merupakan lima kecamatan yang membentuk Kota Langsa. Kota Langsa Barat memiliki tiga belas desa atau kecamatan. Kota Langsa Lama memiliki lima belas kelurahan dan kecamatan. Kota Langsa Baro memiliki dua belas kelurahan dan kecamatan. Kota Langsa Timur memiliki enam belas kelurahan dan kecamatan.

Sebagai wilayah tropis yang selalu dipengaruhi oleh angin muson, Kota Langsa mengalami dua musim yang berbeda setiap tahunnya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sepanjang tahun, musim hujan dan musim kemarau biasanya terjadi secara acak. Meskipun cuaca sering berfluktuasi, curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 1500 hingga 3000 mm, suhu udara rata-rata berkisar antara 28 hingga 32 °C, dan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 75%.<sup>3</sup>

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Untuk mengetahui praktik dari perbedaan harga sembako yang terjadi di pasar Kota Langsa dan pendapat Abu Yusuf tentang perbedaan harga sembako di Pasar Kota Langsa peneliti melakukan wawancara kepada 3 pemilik pedagang di pasar Kota Langsa.

### **1. Praktik Perbedaan Harga Sembako Di Pasar Kota Langsa**

Menurut syariat, tidak ada batasan jumlah keuntungan yang bisa diperoleh dari perbedaan harga; bisa kecil atau besar. Pelanggan tidak boleh tertipu saat itu juga, kecuali jika sudah ada batasan harga di pasaran dengan harga tertentu. Padahal, pedagang berhak memberi tahu pelanggannya bahwa barang tersebut

---

<sup>3</sup> [www.langsakota.go.id](http://www.langsakota.go.id), diakses pada tanggal 02 Desember 2023, pukul 22.45

harganya semahal itu.

Pedagang grosir menaikkan dan menurunkan harga karena berbagai alasan. Selain mempertimbangkan ciri fisik pembeli awal, harga bahan pangan juga dipengaruhi oleh tingkat pasokan. Pedagang dilarang menipu orang miskin dengan mengenakan harga selangit atau menyesatkan orang yang tidak berdaya. Peneliti mewawancarai pedagang grosir di Pasar Kota Langsa dan berikut ini temuannya:

Mengenai perbedaan harga sembako, bapak Wahidin sebagai pemilik toko sembako menjawab sebagai berikut:

“Perbedaan harga sembako/bahan pokok bisa beda disebabkan karena distribusi bahan pokok ke toko jauh atau pengambilannya memakan banyak waktu, apalagi kalau sembako di ambil oleh pihak kedua maka saya akan membedakan harga sembako tersebut apalagi disaat menjelang meugang dan tahun baru biasanya saya menaikkan harga sembako seperti minyak goreng, telur, dan gula. Kalau harga telur biasanya Rp. 40.000, tapi saya jual Rp. 45.000. Beras Rp. 160.000 tapi saya jual Rp.170.000.”<sup>4</sup>

Hasil wawancara lainnya mengenai perbedaan harga sembako di Pasar Kota Langsa, bapak Yogi sebagai pembeli mengatakan:

” Saya sangat menyayangkan dengan perbedaan harga sembako/bahan pokok ini mengapa harga sembako tidak disamakan saja mengapa harus berbeda, sementara kualitas dan barangnya sama mengapa tidak di sesuaikan dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah saja”<sup>5</sup>

Hasil wawancara lainnya mengenai perbedaan harga sembako di Pasar Kota Langsa, Ibu Ririn sebagai pembeli mengatakan:

”Saya pernah membeli barang ini sekian kemudian saya datang lagi untuk membeli barang ini kembali, tetapi pada saat saya membelinya harga barang ini berbeda lalu saya menanyakan kenapa dibedakan sedangkan saya membeli barang ini tidak begitu lama lalu pedagang memberi tahu

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Wahidin (pemilik toko sembako) pada tanggal 26 September 2023

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Yogi (pembeli) pada tanggal 26 September 2023

kalau barang ini sudah naik. Lalu saya datang ke toko disebelahnya tetapi barang yang saya inginkan masih tetap harganya seperti ditoko yang pernah saya beli”<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa alasan para pedagang melakukan perbedaan harga sembako/barang pokok dari harga normal/harga biasanya dikarenakan kendala distribusi barang dagangan nya tidak langsung di ambil melalui suplier melainkan pengambilan dagangannya melalui tangan kedua atau reseller. Selain itu, pedagang juga mengambil keuntungan yang lumayan maka pada saat hari-hari besar seperti meugang dan tahun baru maka harga pun menjadi naik dan berbeda dengan toko yang lainnya.

Hasil wawancara dengan bapak Taufik sebagai pemilik Toko Sembako Langkah Bunda mengatakan:

“Saya membedakan harga sembako/bahan pokok itu banyak contohnya seperti beras, saya mebedakannya karena ada beras yang premium ada juga yang kualitas standar dan yang biasa saja. Terkadang saya sudah menjual dengan harga yang murah sesuai ketentuan tetapi pembeli tetap mau dengan harga yang lebih sangat sangat murah”<sup>7</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Dina sebagai pembeli mengatakan:

“Saya membeli sembako/bahan pokok ditempat langganan saya dari lama karena bisa murah menjual dagangan yang ingin saya beli, terkadang ditempat lain bisa mahal karena saya baru pertama membeli kesitu. Di tempat langganan saya harga minyak goreng Rp.13.000.000 per kg nya tetapi pedagang bisa menjual nya dengan harga Rp.10.000.000 per kg nya karena sudah langganan.”<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan harga sembako/bahan pokok di Pasar Kota Langsa terjadi perbedaan harga di karenakan kualitas sembako/bahan pokok itu sendiri, harga menentukan kualitas barang

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Ririn (pembeli) pada tanggal 26 September 2023

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Taufik (pemilik toko sembako) pada tanggal 01 Oktober 2023

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Dina (pembeli) pada tanggal 01 Oktober 2023

tersebut bisa saja murah dan bisa saja mahal. Perbedaan harga bisa juga terjadi karena sudah langganan pedagang menjual sembako/bahan pokok dengan harga yang miring agar menjaga hubungan antara penjual dan pembeli.

Langganan berarti sangat berpengaruh dalam menentukan harga ketimbang dengan pembeli yang pertama kali membeli.

Hasil wawancara dengan Ibu Yuli sebagai pembeli mengatakan:

“Kalau saya membeli sembako/bahan pokok di tempat saya tinggal karena harganya terbilang murah mungkin karena berdagang di kampung jadi tidak terlalu mahal, kemungkinan penjual mengambil keuntungan yang sedikit saja. Menurut saya tidak apa-apa mengambil keuntungan sedikit asal barang dagangan saya laku dan habis. Sedangkan di Pasar harga sembako/bahan pokok terbilang mahal ya tergantung dengan Toko nya masing-masing.”<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan harga sembako/bahan pokok berbeda di Kampung bisa menaruh harga yang lumayan murah namun sedangkan di Pasar kemungkinan bisa mahal sesuai dengan Toko nya masing masing.

“Komplain sudah pasti ada. Ada yang sewaktu membeli dengan nada suara yang tinggi, ada juga yang menerima dengan kenaikan harga ini dengan baik, macam-macam intinya. Ada juga konsumen tetap membeli walupun harga sembako lagi naik, ada juga yang tidak jadi membeli kemungkinan karena harga mahal.”

Hasil wawancara lainnya dengan Ibu Lisa sebagai Pemilik Toko mengatakan:

“Meskipun harga terbilang naik tetapi banyak juga yang membeli sembako/bahan pokok di Toko sembako saya. Terkadang mereka/pembeli juga menanyakan kenapa harganya bisa naik, saya jawab beberapa warung disini juga menaikkan harga sembako kalau barang sedang kosong atau langka. Saya juga tidak memaksa mereka harus membeli.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Yuli (pembeli) pada tanggal 02 Oktober 2023

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Lisa (pemilik toko sembako) pada tanggal 02 Oktober 2023

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan harga sembako/bahan pokok di Pasar Kota Langsa membuat sebagian besar masyarakat komplain kepada penjual. Namun meskipun harga sedang naik, konsumen mau tidak mau tetap membeli sembako/bahan pokok untuk stok bahan pokok di rumah.

Selama perbedaan harga yang terjadi di Pasar Kota Langsa konsumen juga kesulitan untuk membeli sembako/bahan pokok apalagi pada masyarakat yang tergolong kurang mampu. Meskipun demikian, mereka berusaha agar mencari kebutuhan bahan pokok agar bisa memasak.

Hasil wawancara dengan Bapak Patan sebagai pemilik Toko Sembako Beras Teratai mengatakan:

“Saya menjual sembako/bahan pokok hanya fokus menjual beras saja, ia mengatakan pernah melakukan perbedaan harga tetapi dengan alasan tergantung dengan kualitas beras . Saya menjualnya dengan harga yang bervariasi, ada yang Rp. 195.000 yang paling murah, Rp.205.000 yang standar dan Rp. 210.000 yang paling mahal. Ia juga mengatakan membedakan harga beras karena melihat juga kondisi padi nya kalau bagus harganya jauh lebih mahal. Tetapi kalau padi nya kurang bagus/jelek harganya lebih menurun. Saya mengambil beras ini langsung dari kilang maka nya saya bisa menjual dengan harga ada yang murah dan ada juga yang mahal.”<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yanti sebagai pembeli mengatakan:

“Saya sangat senang membeli beras di Toko beras Teratai ini karena bukan hanya kualitas beras nya yang bagus tetapi juga pemilik dan karyawannya ramah juga melayani dengan baik. Di toko ini lumayan terbilang murah harga per goni berasnya, sangat menguntungkan untuk ibu-ibu seperti saya yang pendapatannya dibawah rata-rata”<sup>12</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Roslina sebagai pembeli mengatakan:

“Kalau saya biasanya membeli beras di Toko beras sebelah karena sudah kenal dan akrab dengan pemilik nya karena temen saya sewaktu sma, mereka tau merek beras apa yang sering saya beli dan harganya sudah

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Patan (pemilik toko sembako) pada tanggal 10 Oktober 2023

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Yanti (pembeli) pada tanggal 10 Oktober 2023

pasti agak murah di bandingkan dengan toko beras sebelah.”<sup>13</sup>

Dari wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa perbedaan harga sembako/bahan pokok terjadi di Pasar Kota Langsa karena keadaan barang tersebut bagus atau tidak. Layak atau tidak layak, dan ada juga mahal atau murah. Semua itu tergantung dengan pembeli masing masing.

Beberapa konsumen membeli sembako/bahan pokok di toko beras langganan masing-masing, alasannya karena ada pemilik yang ramah juga ada karyawan yang melayani dengan baik. Ada juga karena sudah berteman lama maka membeli beras di toko beras pemilik teman lama nya.

“Komplain semua toko biasanya sering terjadi disaat harga terlalu mahal rata-rata pembeli mau harga murah tetapi stok barang lagi susah misalnya terjadi gagal panen maka harga beras bisa mahal, terus jika padi di serang hama maka itu juga mempengaruhi harga beras tersebut. Dalam menghadapi pembeli kita sebagai pemilik harus sabar menghadapi sifat masing-masing pembeli.”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa perbedaan harga sembako di Pasar Kota Langsa masih sangat jauh dari nilai-nilai etika dalam bermuamalah secara Islam. Hal ini juga dapat dilihat dari naiknya harga yang terbilang sangat tinggi pada beberapa sembako/bahan pokok sehingga para pembeli merasa terpaksa dan mau tidak mau membeli dan melakukan transaksi, apalagi saat dalam kondisi membutuhkan sembako tersebut. Harga yang ditawarkan oleh penjual juga masih jauh dari konsep harga yang adil, karena tidak ada kesesuaian antara harga yang diberikan dengan kondisi yang di alami oleh pembeli, dimana mereka kesulitan dalam membeli sembako/bahan pokok ketempat penjual karena faktor ekonomi yang kurang baik.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Roslina (pembeli) pada tanggal 10 Oktober 2023

Selain itu, ada beberapa contoh di mana konsumen yang berbeda membayar harga yang berbeda. Menurut Abu Yusuf, ada faktor-faktor tambahan yang memengaruhi harga, seperti perubahan permintaan, jumlah uang yang beredar, atau contoh penimbunan dan penahanan komoditas. Menurut Abu Yusuf, persediaan Allah mencakup biaya tinggi dan rendah. Perhatian dan ketentuan-Nya berada di luar campur tangan manusia. Menurut pernyataan ini, permintaan memengaruhi harga selain pasokan. Inilah inti dari sistem ekonomi Islam, yang beroperasi berdasarkan prinsip mekanisme pasar dengan memberikan para pesertanya—produsen dan konsumen—kebebasan maksimum. Hal ini memiliki konsekuensi keagamaan selain menguntungkan bagi bisnisnya. Menurut Nabi Muhammad:<sup>14</sup>

“Artinya: *“Pedagang yang jujur dan amanah akan masuk surga bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang saleh,” Qabishah menuturkan kepada kami seraya mengutip Sufyan dari Abu Hamzah, al-Hasan, Abu Sa’id, dan Rasulullah SAW.*” (HR. Ad-Darimi)

Dalam hadist lain Rasulullah Saw mengatakan keutamaan seorang pedagang yang bersikap toleransi dalam bedagang Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: *“Rasulullah SAW mengutip sabda Utsman bin Affan, “Allah akan memasukkan surga kepada seseorang yang mudah diperjualbelikan.””*. (HR. Ibnu Majah).<sup>15</sup>

Dalam jual beli, para pedagang dituntut untuk bersikap adil, baik, ikhlas, kerja sama, amanah, tawakal, qana’ah, sabar dan para pedagang juga hendaknya memiliki ilmu tentang jual beli menurut Islam, supaya tidak melakukan transaksi atau menjual barang dagangan dengan cara tidak adil atau curang.

---

<sup>14</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (terjemahan. Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.320

<sup>15</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (terjemahan. Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.320

## **2. Perbedaan Harga Sembako Di Pasar Kota Langsa Menurut Pendapat**

### **Abu Yusuf**

Abu Yusuf menegaskan bahwa tidak mungkin menentukan batas yang tepat antara yang murah dan yang mahal. Ketersediaan pangan tidak membuatnya murah, dan kekurangan pangan tidak membuatnya mahal. Persediaan Allah mahal dan murah. Ada kalanya pangan berlimpah tetapi mahal, dan ada kalanya pangan langka tetapi murah. Jelas dari sudut pandang tersebut bahwa Abu Yusuf tampaknya tidak setuju dengan kebijaksanaan konvensional bahwa pasokan dan harga berhubungan terbalik. Karena dalam praktiknya, harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan pasokan. Akibatnya, kenaikan atau penurunan harga tidak selalu sesuai dengan peningkatan atau penurunan produksi.<sup>16</sup> Lebih jauh, sudut pandang tersebut menjadi dasar bagi Abu Yusuf untuk menentang penguasa yang mengatur harga untuk mengendalikan harga (tas'ir), dan argumennya didasarkan pada Sunnah Nabi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari anggapan bahwa, pada masa Abu Yusuf, harga akan tinggi jika barang sedikit tersedia dan rendah jika barang banyak tersedia. Namun, ia mengabaikan anggapan masyarakat. Menurutnya, belum tentu benar bahwa pasokan komoditas yang rendah mengakibatkan harga tinggi; sebaliknya, pasokan barang yang banyak mengakibatkan harga rendah. Karena harga sebenarnya dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan, maka harga tidak semata-mata ditentukan oleh penawaran. Akibatnya, kenaikan atau penurunan harga tidak selalu sesuai dengan

---

<sup>16</sup> Riyadi Fauzia, Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam, (Gowa: STAIN, 2014) h.218

perubahan permintaan terhadap suatu barang.<sup>17</sup>

Abu Yusuf menolak anggapan ini, dengan alasan bahwa dalam praktiknya, persediaan produk yang terbatas tidak selalu berarti harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, persediaan komoditas yang melimpah tidak selalu berarti harga yang rendah..

Abu Yusuf mengatakan:

*“Tidak ada batasan pasti tentang apa yang dianggap mahal dan apa yang dianggap murah. Ada orang yang mengendalikannya. Tidak mungkin mengetahui prinsipnya. Banyaknya makanan tidak membuatnya murah. Rezeki Allah itu mahal dan murah (Sunnatullah). Kadang-kadang makanannya tidak banyak, tetapi harganya murah.”*<sup>18</sup>

Dari sini jelaslah bahwa Abu Yusuf menegaskan bahwa hukum permintaan dan penawaran bukanlah satu-satunya faktor yang berperan di sini; sejumlah faktor lain juga berlaku. Dengan kata lain, kenaikan atau penurunan harga tidak selalu berkorelasi dengan kenaikan atau penurunan produksi. Hal itu bisa jadi merupakan hasil dari distorsi distribusi, seperti penimbunan produk atau praktik lain, yang bertujuan untuk mengurangi daya beli masyarakat dalam situasi pasar terbuka yang lazim. Karena itu, dalam keadaan seperti ini, negara dapat menjamin kebebasan, kesempurnaan, dan keterbukaan pasar dengan bertindak sebagai pengawas atau regulator.<sup>19</sup>

Menurut Abu Yusuf, monopoli adalah barang yang meresahkan masyarakat jika dimiliki (ditimbun). Dosa orang yang memonopoli sesuatu, terutama pangan, terutama kebutuhan pokok, bertambah seiring dengan

---

<sup>17</sup> Nawawi, (Yogyakarta: *Manajemen Sumber Daya Manusia*), 2008, h. 65

<sup>18</sup> Abu Yusuf, ( *Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini*), h.49

<sup>19</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana 2010), h. 168

banyaknya orang yang membutuhkannya. Abu Yusuf tidak setuju dengan penguasa penetapan harga. Hasil panen yang melimpah tidak menjamin penurunan harga, dan kekurangan tidak mengakibatkan kenaikan harga. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kelangkaan dan harga rendah dapat terjadi bersamaan, demikian pula hasil panen yang berlebih dan harga yang tinggi.

Argumennya di dasarnya pada hadits Rasulullah Saw sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: قال الناس: يا رسول الله، غَلَا السُّعْرُ فَسَعَّرْنَا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمِظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

*Artinya: "Orang-orang berseru, "Wahai Rasulullah, harga-harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami," menurut Anas. "Ya, Allah-lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan yang merentangkan," lanjut Rasulullah SAW. "Aku berdoa agar dapat bertemu dengan Allah, sementara tidak seorang pun dari kalian menantangku karena kezaliman dalam harta dan darah."»<sup>20</sup>*

Sudah diketahui umum bahwa penguasa pada masa itu menghindari pengendalian harga dan malah meningkatkan pasokan pangan untuk mengatasi masalah kenaikan biaya. Dalam ekonomi Islam, merupakan praktik umum untuk membersihkan pasar dari monopoli, penimbunan, dan perilaku tidak etis lainnya sebelum membiarkan penawaran dan permintaan menentukan harga. Kecenderungan ini juga berlaku pada Abu Yusuf.<sup>21</sup> Abu Yusuf membantah kepercayaan umum bahwa penawaran dan harga berhubungan terbalik karena, dalam praktiknya, harga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan.

<sup>20</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), jilid 2, h.318

<sup>21</sup> Adiwarman Karim, h.254

Perbedaan Harga Barang Antar Toko Yang Terjadi di Pasar Kota Langsa terjadi dikarenakan adanya faktor barang dilihat dari kualitas barang tersebut bagus atau tidak karna jika barang berkualitas maka harga juga akan tinggi. Tetapi jika barang kurang bagus maka harga jual bisa rendah. Terjadi perbedaan harga sembako atau bahan pokok antar toko karena sebagian penjual mengambil barang dagangannya melalui distributor dan ada beberapa pedagang mengambil barang sembako/bahan pokok melalui supplier. Ada juga yang melakukan perbedaan harga dengan cara seperti barang yang sudah lama dijual dengan harga yang murah agar barang itu habis, namun jika barang itu terbaru maka harga akan menjadi lebih mahal (naik).

Perbedaan Harga juga terjadi pada hari – hari tertentu. Yang dimaksud hari-hari tertentu ini ialah seperti hari Meugang, Tahun Baru dan hari-hari Besar lainnya. Misalnya harga telur pada hari biasa Rp. 45.000,- perpapan tetapi jika pada saat hari-hari besar bisa mencapai harga Rp. 50.000,- perpapannya.

Terkadang Kenaikan harga juga terjadi sepihak, dimana penjual menetapkan harga karena sudah berlangganan lama maka penjual mengasih harga dengan sebutan harga kasih sayang, disebabkan karena sudah kenal/akrab. Semakin pembeli membeli sembako atau bahan pokok maka semakin banyak pula harga miring yang diberikan oleh si penjual. Penjual juga tidak mungkin memberi harga mahal apa lagi sudah berlangganan lama.

Dari penjelasan diatas, perbedaan harga barang Antar Toko Yang Terjadi di Pasar Kota Langsa menurut pandangan Abu yusuf Merupakan hal yang sangat tidak wajar, Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga. Karena,

barang yang sudah lama dan barang yang baru bukan suatu alasan untuk membeda-bedakan harganya. Menurut Abu Yusuf tidak ada batasan tentang murah dan mahal nya harga, murah dan mahal nya itu ketentuan Allah Swt. Kenaikan harga secara sepihak juga merupakan hal yang sangat beliau tentang karena menurutnya seseorang yang mengendalikan harga secara sepihak tanpa persetujuan pembeli dan menyebabkan gangguan bagi pembeli maka itu adalah monopoli. Menurut pandangan Abu Yusuf penjual tidak boleh membedakan harga dengan pembeli apalagi pembeli yang sudah berlangganan akan diberi harga yang murah bahkan sangat miring, beda hal nya jika pembeli yang baru pertama membeli maka harga diberi dengan harga yang murah. Dan yang terakhir terkait kenaikan harga barang di hari – hari tertentu menurut beliau juga merupakan hal yang salah, karena menurut Abu Yusuf harga tidak bisa dibedakan hanya karena ada hari-hari tertentu. Menurut beliau semakin terjadinya kelangkaan barang harga akan semakin mahal/tinggi. Sementara itu pada saat barang itu melimpah maka harga akan cenderung turun atau lebih rendah.

### **1. Analisa Penulis**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa perbedaan harga sembako di Pasar Kota Langsa jauh dari kata baik dan jauh dari nilai-nilai etika dalam bermuamalah secara Islami. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan harga, kenaikan harga yang terbilang tinggi pada beberapa sembako sehingga para pembeli merasa terpaksa dalam membeli sembako tersebut, apalagi disaat ekonomi sedang tidak baik dan keuangan menurun. Harga yang di tawarkan juga

masih jauh dari harga yang adil, karena belum ada kesepakatan antara harga yang diberikan dengan kondisi yang di alami pembeli, dimana mereka kesulitan untuk membeli sembako/bahan pokok karena faktor uang.

Sembako merupakan bahan pokok sehari-hari yang manusia butuhkan. Sembako merupakan singkatan dari “ Sembilan Bahan Pokok “ yang terdiri dari : Gula, Garam, Minyak Tanah, Beras, Telur, Susu, Tepung-Tepungan, Jagung Dan Bawang Merah/Bawang Putih.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Terjadinya perbedaan harga sembako yang dilakukan oleh penjual di Pasar Kota Langsa berupa beberapa sembako seperti beras, minyak goreng, telur dan gula. Alasan mereka melakukan perbedaan harga yaitu karena faktor pengambilan barang tidak langsung didistributornya, ada juga karena kualitas barang tersebut dilihat dari kondisi barang itu layak atau tidak layak dijual. Perbedaan harga juga terjadi karena pembeli sudah berlangganan dengan si penjual sembako.
2. Adapun pendapat Abu Yusuf tentang perbedaan harga yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Kota Langsa berupa perbedaan harga barang antar toko, perbedaan harga di hari-hari tertentu dan harga naik secara sepihak. Perbedaan harga barang antar toko yang terjadi di Pasar Kota Langsa dikarenakan adanya faktor barang dilihat dari kualitas barang tersebut bagus atau tidak karna jika barang berkualitas maka harga juga akan tinggi. Tetapi jika barang kurang bagus maka harga jual bisa rendah. Terjadi perbedaan harga sembako atau bahan pokok antar toko karena sebagian penjual mengambil barang dagangannya melalui distributor dan ada beberapa pedagang mengambil barang sembako/bahan pokok melalui supplier. Ada juga yang melakukan perbedaan harga dengan cara seperti barang yang sudah lama dijual dengan harga yang murah agar barang itu

habis, namun jika barang itu terbaru maka harga akan menjadi lebih mahal (naik). Perbedaan harga di hari-hari tertentu ini yang dimaksud ialah seperti hari Meugang, Tahun Baru dan hari-hari besar lainnya. Misalnya pada harga telur yang pada hari biasa harganya Rp. 45.000,- perpapan tetapi pada hari-hari tertentu (hari besar) harga bisa naik mencapai Rp. 50.000,- perpapannya. Menurut pandangan Abu Yusuf tentang perbedaan harga yang terjadi di Pasar Kota Langsa merupakan hal yang sangat tidak wajar, Abu Yusuf juga menentang penguasa yang menetapkan harga. Menurut pandangan Abu Yusuf penjual tidak boleh membedakan harga dengan pembeli apalagi pembeli yang sudah berlangganan akan diberi harga yang murah bahkan sangat miring, beda halnya jika pembeli yang baru pertama membeli maka harga diberi dengan harga yang murah. Karena menurut Abu Yusuf harga tidak bisa dibedakan hanya karena ada hari-hari tertentu. Menurut beliau semakin terjadinya kelangkaan barang harga akan semakin mahal/tinggi. Sementara itu pada saat barang itu melimpah maka harga akan cenderung turun atau lebih rendah.

## **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Para penjual harus bisa lebih memahami cara bermuamalah dalam perbedaan harga sembako agar tidak memberatkan pembeli, apalagi melakukan perbedaan harga sembako disaat ekonomi memburuk.

2. Pemerintah harus turun tangan dan mengintervensi para penjual yang melakukan perbedaan harga sembako jangan semena-mena khususnya yang terjadi di Pasar Kota Langsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Anshari Thayib.
- A.Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia- Aspek Hukum dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Abd. Ghafur, "Mekanisme Pasar Perspektif Islam". *Jurnal*, Institut Keislaman Zainal Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo, 2019.
- Abdul Munnan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT. Dana Bhakti Waqaf: Yogyakarta, 1997.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail l-Bukhari, *Shahih Bukhari*, no 1937
- Abu Yusuf, *Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj dan Relavansinya Dalam Ekonomi Saat Ini*.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Ekonomi Aktivitas*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdad, *AlMusnad*, no 16628.
- Al Azmi, *Walikota Langsa Resmikan Pasar Tradisional*.[www//kotalangsa.co.id](http://kotalangsa.co.id) di akses tanggal 26 September 2023.
- Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*.
- Amalia, "*Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam*", 2003.
- Angga Syahputra, "Kajian Kritis Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern". *Jurnal*, (IAIN Lhokseumawe).
- Angga, "Kajian Kritis Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern", *Jurnal*, UIN Ar-Raniry, Vol 5.
- Asep Muharam, "*Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf*". *Skripsi*, IAIN Bengkulu, 2016.
- Asmuni, "Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi". *Jurnal*, Universitas Islam Indonesia. 2016.

Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an, Tajwid, Terjemahan.

Desriani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Bahan Pokok Dengan Jumlah Banyak Dan Sedikit". *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Djaslim Saladin, *Manajemen Pemasaran*, Bandung: Linda Karya, 2008.

Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Eko Marwanto, "*Teori Permintaan Demand Dan Teori*".

Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

Firman, "*Analisis Data Penelitian*". Universitas Negeri Padang.

Harini, *Startegi Pemasaran*, Yogyakarta: Niningkarya, 2008.

Harjoni Desky, "*Pemikiran Abu Yusuf*", Lhokseumawe: IAIN Lhokseumawe, Jurnal.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Heru Maruta "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf". *Jurnal*, STIE Bengkalis. 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kot>

<https://www.perlindungan-konsumen> diakses pada tanggal 01 Desember 2023  
14.00

Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amirudin dan Imam Awaluddin, Jakarta: Pustaka Azam, 2013.

Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dan Perspektif Islam*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Adya Bakti, 2006.
- Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaharuddin, Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11,1 Jan-April 2021.
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Khodijah Ishak “Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal, STIE Bengkalis*.
- M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- M. Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Majid, “*Kajian Kritis Pemikiran Abu Yusuf*”, 2003.
- Muhammad “*Pengertian Harga Definisi Tujuan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga*”. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (terjemahan. Ahmad Taufiq Abdurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam 2007, jilid 2.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, ter. Anas Sidik, Jakarta: Bumi Kasara, 1991.
- Muhammad, *Ekonomi Islam Mikro Perspektif Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2004.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana 2010.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawawi, Yogyakarta: *Manajemen Sumber Daya Manusia*), 2008.

- Nining Purnaningsih, Pengaruh Kualitas Produk Dan Penetapan Harga, Tangerang: Fakultas Ekonomi UMT, 2001.
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Peter Salim, Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Philip Kotler dan Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Edisi Kedelapan, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Riyadi Fauzia, Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam, Gowa: STAIN, 2014.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi*.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi ketiga, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Jakarta: Bima Grafika, 1985.
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sulchan Yasin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia Dengan Eyd & Kosakata Baru Dan Pengetahuan Umum*, Surabaya: Amanah, 1995.
- Taufik, Pemilik UD. Taufik Sembako, Wawancara Pribadi, Tanggal 06 Februari 2023
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.
- Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wawancara dengan Bapak Patan (pemilik toko sembako) pada tanggal 10 Oktober 2023
- Wawancara dengan Bapak Taufik (pemilik toko sembako) pada tanggal 01 Oktober 2023